

BUPATI PURBALINGGA JANJIKAN BANTUAN SELESAIKAN JALAN USAHA TANI



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2023/10/23/jalan-usaha-tani.jpeg.webp>

Isi Berita:

Purbalingga (ANTARA) - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menjanjikan bantuan keuangan khusus untuk Desa Nangkasawit, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, untuk menyelesaikan pembangunan jalan usaha tani di wilayah tersebut.

Saat menghadiri kegiatan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Gotong Royong di Desa Nangkasawit, Kecamatan Kejobong, Purbalingga, Senin, Bupati mengatakan bantuan keuangan khusus itu sebagai apresiasi atas semangat kebersamaan dan kegotongroyongan warga dalam membangun jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Nangkasawit dengan Desa Pangempon tersebut.

"Saya melihat sendiri bagaimana pengerjaan jalan usaha tani ini dilakukan bersama-sama oleh warga. Itu artinya sampai detik ini semangat kebersamaan dan kegotongroyongan warga Nangkasawit masih tetap terjaga hingga saat ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Sudono turut bergotong royong bersama puluhan warga dalam menyelesaikan struktur atas badan jalan usaha tani tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Nangkasawit Heri Sucipto mengatakan pembangunan talut di sepanjang jalan usaha tani tersebut baru terealisasi sepanjang 80 meter, sedangkan pembangunan jalan rabat beton yang telah selesai dilakukan sepanjang 275 meter.

Dengan demikian, kata dia, saat ini masih tersisa 520 meter jalan usaha tani yang belum ditalut dan 325 meter jalan rabat beton yang belum selesai dikerjakan.

Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan Bupati Purbalingga dapat membantu menyelesaikan pembangunan talut dan rabat beton pada jalan usaha tani tersebut.

"Pembangunan jalan usaha tani ini sangat dibutuhkan. Tidak hanya untuk akses produksi pertanian, juga mobilitas warga," katanya.

Menurut dia, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 600 meter itu menggunakan anggaran dari Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp67.008.000 dengan volume pekerjaan 57,25 meter kubik dan keberadaan jalan tersebut sangat membantu warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani singkong, tebu, serta merica.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/512178/bupati-purbalingga-janjikan-bantuan-selesaikan-jalan-usaha-tani>, "Bupati Purbalingga Janjikan Bantuan Selesaikan Jalan Usaha Tani", tanggal 23 Oktober 2023.
2. <https://nusantaratv.com/news/bupati-purbalingga-janjikan-bantuan-selesaikan-jalan-usaha-tani>, "Bupati Purbalingga Janjikan Bantuan Selesaikan Jalan Usaha Tani", tanggal 23 Oktober 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan jalan usaha tani sepanjang 600 meter itu menggunakan anggaran dari Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp67.008.000 dengan volume pekerjaan 57,25 meter kubik dan keberadaan jalan tersebut sangat membantu warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani singkong, tebu, serta merica.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
 - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.

- e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- g. Pasal 15 Dana Desadisalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
 - a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
 - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi